



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90P U T U S A N

Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Sumedang, 02 Oktober 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT., yang berkantor di XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Sumedang, 19 Agustus 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXX XXXXX X XXXX X XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA ), Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah baik Penggugat maupun Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX di rumah kediaman Orang Tua Penggugat ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, meskipun hingga sekarang belum dikaruniai mketurunan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang lebih terjadi pada bulan Juli tahun 2021, hal tersebut terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat ;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada April tahun 2023 dimana Tergugat sudah tidak peduli dan tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dimana Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta`lik Talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi i Hukum Islam Pasal 116

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf g dan di dalam Buku Nikah poin 2 ( dua ) yang berbunyi, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 ( tiga ) bulan lamanya ;

6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang mengarah kepada bersatunya kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Syarat Ta`lik Talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Ta`lik Talak ;
4. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan Iwadl Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang tidak

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi alat bukti nikah Nomor No. XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX dan bermaterai cukup (bukti P.1);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, sebelum putusan di jatuhkan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim untuk kepentingan sosial;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Penggugat mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1)

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in*

*judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka (1) (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, dan tercatat pada KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi XXXX XXXXX dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi yang tidak dilarang undang-undang untuk menjadi saksi merupakan Paman Penggugat

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tetangga Penggugat, kesaksiannya didasarkan kepada mengetahui langsung, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi #0046# yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan, Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berupaya namun tidak berhasil. Oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, oleh karenanya Tergugat terikat oleh janji tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) melalui Majelis hakim untuk kepentingan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1) (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta'lik thalaq tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumedang dan gugatannya telah terbukti serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal pelanggaran ta'lik thalak harus dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Tanwirul qulub juz II halaman 359, dan untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشروط

*"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya"*

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena syarat ta'lik talak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya, sejalan dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sesuai pasal 125 HIR patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nana Sujana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Nana Sujana, S.H.I

Perincian biaya:

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	,00
Panggilan Tergugat	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	295.000,00

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)